



PUTUSAN

No. 1125 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WELLI INDRA JAYA PURBA;**
Tempat Lahir : Batu VIII Pematang Siantar;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/22 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kos-kosan Ruko Cipta Raya Blok A
Nomor 8-9, Kecamatan Saguling, Kota
Batam;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Galangan;

Terdakwa berada di luar dalam tahanan dan pernah dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013;
2. Perpanjangan oleh Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;
3. Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;
4. Perpanjangan (II) Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013;
5. Penangguhan oleh Penyidik, sejak tanggal 27 September 2013;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014;
 9. Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014;
 10. Perpanjangan (II) Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa WELLI INDRAJAYA PURBA, pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 , sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat Dikos-kosan Ruko Cipta Raya Blok A No.8-9 Kee Sagulmg Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yakni korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa sedang duduk dengan korban berdua di dalam kamar ada SMS masuk ke Handphone korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU kemudian pada saat Terdakwa meminta Handphone tersebut korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU tidak memberikan Handphonenya kemudian setelah itu ada panggilan masuk ke Handphone korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dan korban menjawab Handphone tersebut kemudian Terdakwa berusaha meminta kepada korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU Handphone tersebut sambil menanyakan kepada korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dari mana SMS dan panggilan masuk tersebut kemudian korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU menjawab "NGAK ADA ITU BUKAN SIAPA SIAPA" pada saat ingin merampas Handphone korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU tersebut korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU langsung menghapus isi SMS dan panggilan masuk tersebut kemudian korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dengan mengatakan "TAIK LA KAU, BUJANG INAM" dan Terdakwa menjawab "KAYAK MANA PERASAANMU AKU SELAMA INI YANG MENANGGUNG KAU, MENENGOK KAU SAKIT ATAU GIMANAGIMANA, DAN TEGANYA KAU BERSELINGKUH" dan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU menjawab "UDAH LA ITU, KOSONGNYA KAU" dan setelah itu Terdakwa mengatakan "KUBUNUH LA KAU NANTI" dan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU menjawab "TAIK LA KAU, SOK BERANI NYA KAU" kemudian korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU langsung mengambil pisau di dalam Toples plastik warna putih kemudian korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU langsung baring menelentang sambil mengarahkan pisaunya ke arah dadanya dengan mengatakan kepada Terdakwa "TUSUK LA AKU" kemudian Terdakwa menjawab "BETUL, YAKIN KAU" kemudian Terdakwa menutup kepala korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dengan menggunakan bantal dan menginjak kedua tangan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dengan kedua lutut kaki Terdakwa sambil Terdakwa duduk di atas perutnya korban kemudian korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU berusaha meronta kemudian Terdakwa mengambil pisau yang ada di tangan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau ke arah dada sebelah kanan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU kemudian Terdakwa menarik bantal yang ada di wajah dan membalikkan badan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU kemudian Terdakwa langsung menikam punggung korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dengan pisau sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa langsung membalikkan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU seperti semula kemudian Terdakwa langsung mengambil gunting yang posisi nya di dekat kosmetik korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU kemudian Terdakwa langsung menusuk kening korban dan leher korban kemudian Terdakwa menusukkan badan korban sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa langsung meletakkan gunting tersebut di

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau karter yang berada di lantai kemudian Terdakwa langsung menusukkan sebanyak dua atau tiga kali dan setelah Terdakwa menggunakan pisau karter tersebut Terdakwa langsung meletakkan pisau karter tersebut di lantai kemudian Terdakwa mengambil kembali pisau dapur tersebut dan menggoreskan pisau tersebut kearah leher korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU kemudian Terdakwa langsung mengganti baju dan menggumpulkan alat-alat kemudian melihat orang-orang yang ada di sekitar kos kemudian Terdakwa langsung lari ke kamar mandi dan sesampai di kamar mandi Terdakwa langsung mencuci baju Terdakwa dan mencuci pisau dan peralatan lainnya. Kemudian Terdakwa mengambil gunting tersebut dan berangkat ke tempat kerja Terdakwa di PT.KTU pada pukul 08.00 Wib kemudian pada saat sampai di tempat kerja Terdakwa, Terdakwa melebur gunting tersebut dengan menggunakan Cutting Toss.

⇒ Berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor B/45/Ver/V/ 2013/Bidokkes yang ditandatangani oleh Dr.NOVITA WAHYU HANDAYANI tertanggal 31 Mei 2013 menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dengan basil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Label tidak ada.
- Terbungkus kantong jenazah warna biru, tertutup selimut merah.
- Memakai stelan *baby doll* (baju tidur) warna biru motif lengan pendek dengan kancing depan dan celana bagian pinggang karet, bra warna krem dan celana dalam warna krem.
- Perhiasan mayat : Cincin warna putih dijari manis tangan kiri.
- Kaku mayat sempurna dan lebam mayat.
- Seorang jenazah perempuan dengan tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, rambut diikat satu di belakang dengan tali warna biru, warna hitam kemerahan, panjang lima puluh tujuh sentimeter.
- Bintik perdarahan dikedua mata tidak ada, mata tampak pucat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lidah tergigit.
- Luka-luka:
 - A. Luka terbuka di alis kiri satu buah, seratus lima puluh lima sentimeter dari tumit tepi rata satu ujung dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua setengah sentimeter.
 - B. Luka terbuka di dagu kanan satu buah, lima sentimeter di bawah telinga kanan dan seratus empat puluh lima sentimeter dari tumit tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua setengah sentimeter.
 - C. Luka terbuka di leher sebanyak tiga buah, satu buah di leher kanan delapan sentimeter dari telinga kanan seratus empat puluh tiga sentimeter dari tumit tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua sentimeter, dua buah di leher depan seratus empat puluh sentimeter dari tumit dan seratus tiga puluh delapan dari tumit tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang satu sentimeter.
 - D. Luka terbuka di perut kanan satu buah, empat sentimeter di atas pusat tiga sentimeter dari garis setengah tubuh kekanan seratus satu sentimeter dari tumit tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua setengah sentimeter.
 - E. Luka terbuka di dada kanan sebanyak tujuh buah. Luka-luka tersebut tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus.
- Sebelas sentimeter dari bahu kanan empat belas sentimeter di atas puting susu kanan dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh kekanan seratus empat puluh sentimeter dari tumit dengan panjang setengah sentimeter.
- Tiga belas sentimeter dari bahu kanan dua belas sentimeter di atas puting susu kanan sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh kekanan seratus tiga puluh delapan sentimeter dari tumit dengan panjang setengah sentimeter.

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014



- Lima belas sentimeter dari bahu kanan sembilan senti meter diatas puting susu kanan empat sentimeter dari garis tengah tubuh ke kanan seratus tiga puluh enam sentimeter dari tumit dengan panjang nol koma tiga sentimeter.
- Dua puluh lima sentimeter dari bahu kanan tiga sentimeter dibawah puting susu kanan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh kekanan seratus dua puluh dua sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.
- Dua puluh enam sentimeter dari bahu kanan empat sentimeter dibawah puting susu kanan tepat digaris tengah tubuh seratus dua puluh satu sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.
- Dua puluh tujuh sentimeter dari bahu kanan lima sentimeter di bawah puting susu kanan tepat di garis tengah tubuh seratus dua puluh senti meter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.
- Dua puluh delapan sentimeter dari bahu kanan enam sentimeter di bawah puting susu kanan tepat digaris tengah tubuh seratus sembilan belas sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.

F. Luka terbuka di dada kiri sebanyak sepuluh buah. Luka-luka tersebut tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus.

- Delapan sentimeter dari bahu kin sebelas sentimeter diatas puting susu kin tepat digaris tengah tubuh seratus tiga puluh tujuh sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter
- Delapan sentimeter dari bahu kiri sebelas sentimeter di atas puting susu kiri empat sentimeter dari tengah tubuh ke kiri seratus tiga puluh tujuh sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.
- Delapan sentimeter dari bahu kiri sebelas sentimeter di atas puting susu kiri tujuh setengah sentimeter dari garis tengah tubuh ke kiri seratus tiga puluh tujuh sentimeter dari tumit dengan panjang setengah sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Empat belas sentimeter dari bahu kiri tujuh sentimeter di atas puting susu kiri satu sentimeter dari garis tengah tubuh ke kiri seratus tiga puluh tiga sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.
- Empat belas sentimeter dari bahu kiri tujuh sentimeter di atas puting susu kiri lima sentimeter dari garis tengah tubuh ke kiri seratus tiga puluh tiga sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.
- Enam belas sentimeter dari bahu kiri empat sentimeter di atas puting susu kiri enam sentimeter dari garis tengah tubuh ke kiri seratus tiga puluh sentimeter dari tumit dengan panjang setengah sentimeter .
- Enam belas sentimeter dari bahu kin empat sentimeter diatas puting susu kiri sebelas sentimeter dari garis tengah tubuh kekiri seratus tigapuluh sentimeter dari tumit dengan panjang satu sentimeter.
- Tiga puluh sentimeter dari bahu kiri sebelas sentimeter dibawah puting susu kiri empat sentimeter dari garis tengah tubuh kekiri seratus tiga belas sentimeter dari tumit dengan panjang setengah sentimeter.
- Tiga puluh satu sentimeter dari bahu kiri dua belas sentimeter di bawah puting susu kiri dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh kekiri seratus dua belas sentimeter dari tumit dengan panjang dua sentimeter.
- Tiga puluh empat sentimeter dari bahu kiri empat belas sentimeter ke kiri seratus sembilan sentimeter dari tumit dengan panjang setengah sentimeter.

G. Luka terbuka di punggung sebanyak dua buah, dua belas sentimeter dari bahu empat sentimeter dari garis tengah tubuh belakang ke kanan seratus dua puluh sembilan sentimeter dari tumit tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua setengah sentimeter dan dua puluh satu sentimeter dari bahu tepat di garis tengah tubuh belakang seratus dua puluh sentimeter dari tumit tepi rata satu ujung

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancip satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua setengah sentimeter.

- H. Luka terbuka di tangan kanan sebanyak lima buah, empat buah di lengan tangan kanan tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran terpanjang dua sentimeter dan terpendek setengah sentimeter dan satu buah di telapak tangan kanan tembus punggung tangan kanan sejajar ibu jari tangan kanan tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua setengah sentimeter.
- I. Luka gores di tangan kanan satu buah dengan panjang lima sentimeter.
- J. Luka terbuka di tangan kiri sebanyak lima buah, satu buah dilipat tangan kiri dengan panjang dua sentimeter, satu buah di siku tangan kiri dengan panjang dua setengah sentimeter, dua buah di tangan kiri dengan panjang dua setengah sentimeter dan satu buah dipunggung tangan kiri sejajar jari tengah dengan panjang satu sentimeter luka luka tersebut tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar jenazah perempuan yang berumur \pm 22 tahun, ditemukan adanya luka terbuka di tubuhnya sebanyak tiga puluh lima buah dan luka gores sebanyak satu buah. Penyebab perlukaan tersebut dikarenakan kekerasan tajam dilihat dari lukanya senjata yang digunakan senjata tajam bermata satu ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan, diperkirakan korban meninggal lebih dari dua belas jam terhitung dari pemeriksaan luar dilakukan. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan pendarahan yang hebat dan menyebabkan korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa WELLI INDRAJAYA PURBA, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013, sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di kos-kosan Ruko Cipta Raya Blok A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8-9 Kee Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban sdri KRISTINA NATALIA SITOPU, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa sedang duduk dengan korban berdua didalam kamar ada SMS masuk ke Handphone korban sdri KRISTINA NATALIA SITOPU kemudian pada saat Terdakwa meminta Handphone tersebut korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU tidak memberikan Handphonenya kemudian setelah itu ada panggilan masuk ke Handphone korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dan korban menjawab Handphone tersebut kemudian Terdakwa berusaha meminta kepada korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU Handphone tersebut sambil menanyakan kepada korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dari mana SMS dan panggilan masuk tersebut kemudian korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU menjawab "NGAK ADA ITU BUKAN SIAPA SIAPA" pada saat ingin merampas Handphone korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU tersebut korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU langsung menghapus isi SMS dan panggilan masuk tersebut kemudian kemudian korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dan Terdakwa bertengkar dengan mengatakan "TAIK LA KAU,BUJANG INAM" dan Terdakwa menjawab "KAYAK MANA PERASAANMU AKU SELAMA INI YANG MENANGGUNG KAU, MENENGOK KAU SAKIT ATAU GIMANA-GIMANA, DAN TEGANYA KAU BERSELINGKUH" dan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU menjawab "UDAH LA ITU, KOSONGNYA KAU" dan setelah itu Terdakwa mengatakan "KUBUNUH LA KAU NANTI" dan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU menjawab "TAIK LA KAU, SOK BERANI NYA KAU" kemudian korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU langsung mengambil pisau didalam Toples plastik warna putih kemudian korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU langsung baring menelentang sambil

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan pisaunya ke arah dadanya dengan mengatakan kepada Terdakwa "TUSUK LA AKU" kemudian Terdakwa menjawab "BETUL, YAKIN KAU" kemudian Terdakwa menutup kepala korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dengan menggunakan bantal dan menginjak kedua tangan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dengan kedua lutut kaki Terdakwa sambil Terdakwa duduk di atas perutnya korban kemudian korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU berusaha meronta kemudian Terdakwa mengambil pisau yang ada di tangan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau ke arah dada sebelah kanan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU kemudian Terdakwa menarik bantal yang ada di wajah dan membalikkan badan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU kemudian Terdakwa langsung menikam punggung korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dengan pisau sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa langsung membalikkan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU seperti semula kemudian Terdakwa langsung mengambil gunting yang posisinya di dekat kosmetik korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU kemudian Terdakwa langsung menusuk kening korban dan leher korban kemudian Terdakwa menusukkan badan korban sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa langsung meletakkan gunting tersebut di lantai kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau karter yang berada di lantai kemudian Terdakwa langsung menusukkan sebanyak dua atau tiga kali dan setelah Terdakwa menggunakan pisau karter tersebut Terdakwa langsung meletakkan pisau karter tersebut di lantai kemudian Terdakwa mengambil kembali pisau dapur tersebut dan menggoreskan pisau tersebut ke arah leher korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU kemudian Terdakwa langsung mengganti baju dan menggumpulkan alat-alat kemudian melihat orang-orang yang ada di sekitar kos kemudian Terdakwa langsung lari ke kamar mandi dan sesampai di kamar mandi Terdakwa langsung mencuci baju Terdakwa dan mencuci pisau dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan lainnya. Kemudian Terdakwa mengambil gunting tersebut dan berangkat ke tempat kerja Terdakwa di PT.KTU pada pukul 08.00 Wib kemudian pada saat sampai ditempat kerja Terdakwa, terdakwa melebur gunting tersebut dengan menggunakan Cutting Toss.

⇒ Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor B/ 45 / Ver / V/ 2013/Bidokkes yang ditandatangani oleh Dr.NOVITA WAHYU HANDAYANI tertanggal 31 Mei 2013 menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr KRISTINA NATALIA SITOPU dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Label tidak ada.
- Terbungkus kantong Jenazah warna biru,tertutup selimut merah.
- Memakai stelan *baby doll* (baju tidur) warna biru motif lengan pendek dengan kancing depan dan celana bagian pinggang karet,bra warna krem dan celana dalam warna krem.
- Perhiasan mayat :Cincin warna putih dijari manis tangan kiri.
- Kaku mayat sempurna dan lebam mayat.
- Seorang jenazah perempuan dengan tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter ,rambut diikat satu dibelakang dengan tali warna biru ,warna hitam kemerahan,panjang lima puluh tujuh sentimeter.
- Bintik perdarahan dikedua mata tidak ada, mata tampak pucat.
- Lidah tergigit.
- Luka-luka:
 - A. Luka terbuka di alis kiri satu buah, seratus lima puluh lima sentimeter dari tumit tepi rata satu ujung dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua setengah sentimeter.
 - B Luka terbuka di dagu kanan satu buah,lima sentimeter di bawah telinga kanan dan seratus empat puluh lima sentimeter dari tumit tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua setengah sentimeter.
 - C. Luka terbuka di leher sebanyak tiga buah, satu buah di leher kanan delapan sentimeter dari telinga kanan seratus empat puluh

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014



tiga sentimeter dari tumit tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua sentimeter, dua buah di leher depan seratus empat puluh sentimeter dari tumit dan seratus tiga puluh delapan dari tumit tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang satu sentimeter.

D. Luka terbuka di perut kanan satu buah, empat sentimeter di atas pusat tiga sentimeter dari garis setengah tubuh kekanan seratus satu sentimeter dad tumit tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua setengah sentimeter.

E. Luka terbuka di dada kanan sebanyak tujuh buah. Luka-luka tersebut tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus.

- Sebelas sentimeter dari bahu kanan empat belas sentimeter di atas puting susu kanan dua belas sentimeter dad garis tengah tubuh kekanan seratus empat puluh sentimeter dad tumit dengan panjang setengah sentimeter.

- Tiga belas sentimeter dari bahu kanan dua belas sentimeter di atas puting susu kanan sepuluh sentimeter dari garis tengah tengah tubuh kekanan seratus tiga puluh delapan sentimeter dari tumit dengan panjang setengah sentimeter.

- Lima belas sentimeter dari bahu kanan sembilan sentimeter diatas puting susu kanan empat sentimeter dari garis tengah tubuh kekanan seratus tiga puluh enam sentimeter dari tumit dengan panjang nol koma tiga sentimeter.

- Dua puluh lima sentimeter dad bahu kanan tiga sentimeter dibawah seratus dua puluh dua sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.

- Dua puluh enam sentimeter dari bahu kanan empat sentimeter dibawah puting susu kanan tepat digaris tengah tubuh seratus dua puluh satu sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua puluh tujuh sentimeter dari bahu kanan lima sentimeter dibawah puting susu kanan tepat digaris tengah tubuh seratus dua puluh senti meter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.
- Dua puluh delapan sentimeter dari bahu kanan enam sentimeter di bawah puting susu kanan tepat digaris tengah tubuh seratus sembilan belas sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.

F. Luka terbuka di dada kiri sebanyak sepuluh buah.luka luka tersebut tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus.

- Delapan sentimeter dari bahu kiri sebelas sentimeter diatas puting susu kiri tepat digaris tengah tubuh seratus tiga puluh tujuh sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter .
- Delapan sentimeter dari bahu kiri sebelas sentimeter diatas puting susu kiri empat sentimeter dari tengah tubuh ke kiri seratus tiga puluh tujuh sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.
- Delapan sentimeter dari bahu kiri sebelas sentimeter di atas puting susu kiri empat sentimeter dari tengah tubuh ke kiri seratus tiga puluh tujuh sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.
- Delapan sentimeter dari bahu kiri sebelas sentimeter diatas puting susu kiri tujuh setengah sentimeter dari garis tengah tubuh ke kiri seratus tigapuluh tujuh sentimeter dari tumit dengan panjang setengah sentimeter.
 - Empat belas sentimeter dari bahu kiri tujuh sentimeter diatas puting susu kiri satu sentimeter dari garis tengah tubuh ke kiri seratus tigapuluh tiga sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.
 - Empat belas sentimeter dari bahu kiri tujuh sentimeter diatas puting susu kiri lima sentimeter dari garis tengah tubuh ke kiri seratus tiga puluh tiga sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Enam belas sentimeter dari bahu kiri empat sentimeter diatas puting susu kiri enam sentimeter dari garis tengah tubuh kekiri seratus tiga puluh sentimeter dari tumit dengan panjang setengah sentimeter.
- Enam belas sentimeter dari bahu kiri empat sentimeter diatas puting susu kiri sebelas sentimeter dari garis tengah tubuh kekiri seratus tiga puluh sentimeter dari tumit dengan panjang satu sentimeter.
- Tiga puluh sentimeter dari bahu kiri sebelas sentimeter dibawah puting susu kiri empat sentimeter dari garis tengah tubuh kekiri seratus tiga belas sentimeter dari tumit dengan panjang setengah sentimeter.
- Tiga puluh satu sentimeter dari bahu kiri dua belas sentimeter di bawah puting susu kiri dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh kekiri seratus dua belas sentimeter dari tumit dengan panjang dua sentimeter.
- Tiga puluh empat sentimeter dari bahu kiri empat belas sentimeter di bawah puting susu kiri enam belas sentimeter dari garis tengah tubuh kekiri seratus sembilan sentimeter dari tumit dengan panjang setengah sentimeter

- G. Luka terbuka di punggung sebanyak dua buah, duabelas sentimeter dari bahu empat sentimeter dari garis tengah tubuh belakang kekanan seratus duapuluh sembilan sentimeter dari tumit tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua setengah sentimeter dan dua puluh satu sentimeter dari bahu tepat digaris tengah tubuh belakang seratus dua puluh sentimeter dari tumit tepi rata satu ujung lancip satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua setengah sentimeter .
- H. Luka terbuka ditangan kanan sebanyak lima buah ,empat buah di lengan tangan kanan tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran terpanjang dua sentimeter dan terpendek setengah sentimeter dan satu buah ditelapak tangan kanan tembus punggung tangan kanan sejajar ibu jari tangan kanan



tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua setengah sentimeter .

- I. Luka gores ditangan kanan satu buah dengan panjang lima sentimeter .
- J. Luka terbuka ditangan kiri sebanyak lima buah,satu buah dilipat tangan kiri dengan panjang dua sentimeter ,satu buah disiku tangan kiri dengan panjang dua setengah sentimeter ,dua buah ditangan kiri dengan panjang dua setengah sentimeter dan satu buah dipunggung tangan kiri sejajar jari tengah dengan panjang satu sentimeter .luka luka tersebut tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus .

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar jenazah perempuan yang berumur \pm 22 tahun, ditemukan adanya luka terbuka ditubuhnya sebanyak tiga puluh lima buah dan luka gores sebanyak satu buah. Penyebab perlukaan tersebut dikarenakan kekerasan tajam dilihat dari lukanya senjata yang digunakan senjata tajam bermata satu.ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan. Diperkirakan korban meninggal lebih dari dua belas jam terhitung dari pemeriksaan luar dilakukan. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan pendarahan yang hebat dan meyebabkan korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa WELLI INDRAJAYA PURBA, pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 , sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat Dikos-kosan Ruko Cipta Raya Blok A No.8-9 Kee Sagulung Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan Penganiayaan yang menyebabkan mati yakni korban sdri KRISTINA NATALIA SITOPU, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa sedang duduk denga korban berdua didalam kamar ada SMS masuk ke Hendpone korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU kemudian pada saat Terdakwa meminta hendpone tersebut korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU tidak memberikan Handphonenya

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014



kemudian setelah itu ada panggilan masuk ke handphone korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dan korban menjawab handphone tersebut kemudian Terdakwa berusaha meminta kepada korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU handphone tersebut sambil menanyakan kepada korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dari mana sms dan panggilan masuk tersebut kemudian korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU menjawab "NGAK ADA ITU BUKAN STAPA SIAPA" pada saat ingin merampas handphone korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU tersebut korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU langsung menghapus isi SMS dan panggilan masuk tersebut kemudian kemudian korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dan Terdakwa bertengkar dengan mengatakan "TAIK LA KAU, BUJANG INAM" dan Terdakwa menjawab "KAYAK MANA PERASAANMU AKU SELAMA INI YANG MENANGGUNG KAU, MENE- NGOK KAU SAKIT ATAU GIMANAGIMANA, DAN TEGANYA KAU BERSELINGKUH" dan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU menjawab "UDAH LA ITU, KOSONGNYA KAU" dan setelah itu Terdakwa mengatakan "KUBUNUH LA KAU NANTI" dan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU menjawab "TAIK LA KAU, SOK BERANI NYA KAU" kemudian korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU langsung mengambil pisau didalam Toples plastik warna putih kemudian korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU langsung baring menelentang sambil mengarahkan pisaunya ke arah dadanya dengan mengatakan kepada Terdakwa "TUSUK LA AKU" kemudian Terdakwa menjawab "BETUL, YAKIN KAU" kemudian terdakwa menutup kepala korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dengan menggunakan bantal dan menginjak kedua tangan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dengan kedua lutut kaki Terdakwa sambil Terdakwa duduk diatas perutnya korban kemudian korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU berusaha meronta kemudian Terdakwa mengambil pisau yang ada ditangan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau ke arah dada sebelah kanan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU kemudian Terdakwa menarik bantal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada diwajah dan membalikkan badan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU kemudian Terdakwa langsung menikam punggung korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dengan pisau sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa langsung membalikkan korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU seperti semula kemudian Terdakwa langsung mengambil gunting yang posisi nya di dekat kosmetik korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU kemudian Terdakwa langsung menusuk kening korban dan leher korban kemudian Terdakwa menusukkan badan korban sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa langsung meletakkan gunting tersebut di lantai kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau karter yang berada dilantai kemudian Terdakwa langsung menusukkan sebanyak dua atau tiga kali dan setelah Terdakwa menggunakan pisau karter tersebut Terdakwa langsung meletakkan pisau karter tersebut di lantai kemudian Terdakwa mengambil kembali pisau dapur tersebut dan menggoreskan pisau tersebut kearah leher korban Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU kemudian Terdakwa langsung mengganti baju dan menumpulkan alat-alat kemudian melihat orang-orang yang ada disekitar kos kemudian terdakwa langsung lari ke kamar mandi dan sesampai dikamar mandi Terdakwa langsung mencuci baju Terdakwa dan mencuci pisau dan peralatan lainnya. Kemudian Terdakwa mengambil gunting tersebut dan berangkat ke tempat kerja Terdakwa di PT.KTU pada pukul 08.00 Wib kemudian pada saat sampai di tempat kerja Terdakwa, terdakwa melebur gunting tersebut dengan menggunakan Cutting Toss.

⇒ Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor B/45/Ver/V/ 2013/Bidokkes yang ditandatangani oleh Dr.NOVITA WAHYU HANDAYANI tertanggal 31 Mei 2013 menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri KRISTINA NATALIA SITOPU dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Label tidak ada.
- Terbungkus kantong Jenazah warna biru,tertutup selimut merah

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memakai stelan baby doll (baju tidur) warna biru motif lengan pendek dengan kancing depan dan celana bagian pinggang karet, bra warna krem dan celana dalam warna hem.
- Perhiasan mayat :Cincin warna putih dijari manis tangan kid Kaku mayat sempurna dan lebam mayat.
- Seorang jenazah perempuan dengan tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter ,rambut diikat satu dibelakang dengan tali warna biru, warna hitam kemerahan,panjang lima puluh tujuh sentimeter.
- Bintik perdarahan dikedua mata tidak ada ,mata tampak pucat.
- Lidah tergigit.
- Luka-luka:

- A. Luka terbuka dialis kiri satu buah,seratus lima puluh lima sentimeter dari tumit tepi rata satu ujung dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua setengah sentimeter.
- B. Luka terbuka didagu kanan satu buah,lima sentimeter dibawah telinga kanan dan seratus empat puluh lima sentimeter dari tumit tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua setengah sentimeter.
- C. Luka terbuka dileher sebanyak tiga buah ,satu buah dileher kanan delapan sentimeter dari telinga kanan seratus empat puluh tiga sentimeter dari tumit tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua sentimeter ,dua buah dileher depan seratus empat puluh sentimeter dari tumit dan seratus tiga puluh delapan dari tumit tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang satu sentimeter.
- D. Luka terbuka diperut kanan satu buah,empat sentimeter diatas pusat tiga sentimeter dari garis setengah tubuh kekanan seratus satu sentimeter dari tumit tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua setengah sentimeter.



E. Luka terbuka didada kanan sebanyak tujuh buah .luka luka tersebut tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus .

- Sebelas sentimeter dari bahu kanan empat belas sentimeter di atas puting susu kanan dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke kanan seratus empat puluh sentimeter dari tumit dengan panjang setengah sentimeter.
- Tiga belas sentimeter dari bahu kanan dua belas sentimeter di atas puting susu kanan sepuluh sentimeter dari garis tengah tengah tubuh ke kanan seratus tiga puluh delapan sentimeter dari tumit dengan panjang setengah sentimeter.
- Lima belas sentimeter dari bahu kanan sembilan senti meter di atas puting susu kanan empat sentimeter dari garis tengah tubuh kekanan seratus tiga puluh enam sentimeter dari tumit dengan panjang nol koma tiga sentimeter.
- Dua puluh lima sentimeter dari bahu kanan tiga sentimeter di bawah puting susu kanan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh kekanan seratus dua puluh dua sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.
- Dua puluh enam sentimeter dari bahu kanan empat sentimeter dibawah puting susu kanan tepat di garis tengah tubuh seratus dua puluh satu sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.
- Dua puluh tujuh sentimeter dari bahu kanan lima sentimeter di bawah puting susu kanan tepat digaris tengah tubuh seratus dua puluh senti meter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.
- Dua puluh delapan sentimeter dari bahu kanan enam sentimeter dibawah puting susu kanan tepat digaris tengah tubuh seratus sembilan belas sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter .



F. Luka terbuka didada kiri sebanyak sepuluh buah. Luka-luka tersebut tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus.

- Delapan sentimeter dari bahu kiri sebelas sentimeter di atas puting susu kid tepat di garis tengah tubuh seratus tiga puluh tujuh sentimeter dad_tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.
- Delapan sentimeter dari bahu kiri sebelas sentimeter di atas puting susu kid empat sentimeter dari tengah tubuh kekiri seratus tiga puluh tujuh sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.
- Delapan sentimeter dari bahu kiri sebelas sentimeter di atas puting susu kiri tujuh setengah sentimeter dari garis tengah tubuh ke kiri seratus tigapuluh tujuh sentimeter dari tumit dengan panjang setengah sentimeter;
- Empat belas sentimeter dari bahu kiri tujuh sentimeter di atas puting susu kiri satu sentimeter dari garis tengah tubuh ke kiri seratus tiga puluh tiga sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.
- Empat belas sentimeter dari bahu kiri tujuh sentimeter di atas puting susu kiri lima sentimeter dari garis tengah tubuh kekiri seratus tiga puluh tiga sentimeter dari tumit dengan panjang dua setengah sentimeter.
- Enam belas sentimeter dari bahu kin empat sentimeter di atas puting susu kiri enam sentimeter dari garis tengah tubuh kekiri seratus tiga puluh sentimeter dari tumit dengan panjang setengah sentimeter.
- Enam belas sentimeter dari bahu kin empat sentimeter di atas puting susu kiri sebelas sentimeter dari garis tengah tubuh kekiri seratus tiga puluh sentimeter dari tumit dengan panjang satu sentimeter.
- Tiga puluh sentimeter dari bahu kiri sebelas sentimeter dibawah puting susu kiri empat sentimeter dari garis tengah tubuh kekiri seratus tiga belas senti meter dari tumit dengan panjang setengah sentimeter .
 - Tiga puluh satu sentimeter dari bahu kiri dua belas sentimeter di bawah puting susu kiri dua belas sentimeter dari garis



tengah tubuh kekiri seratus dua belas sentimeter dari tumit dengan panjang dua sentimeter.

- Tiga puluh empat sentimeter dari bahu kiri empat belas sentimeter di bawah puting susu kiri enam belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke kiri seratus sembilan sentimeter dari tumit dengan panjang setengah sentimeter

G. Luka terbuka di punggung sebanyak dua buah, duabelas sentimeter dari bahu empat sentimeter dari garis tengah tubuh belakang kekanan seratus duapuluh sembilan sentimeter dari tumit tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua setengah sentimeter dan dua puluh satu sentimeter dari bahu tepat digaris tengah tubuh belakang seratus dua puluh sentimeter dari tumit tepi rata satu ujung lancip satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua setengah sentimeter.

H. Luka terbuka di tangan kanan sebanyak lima buah, empat buah di lengan tangan kanan tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran terpanjang dua sentimeter dan terpendek setengah sentimeter dan satu buah di telapak tangan kanan tembus punggung tangan kanan sejajar ibu jari tangan kanan tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang dua setengah sentimeter .

I. Luka gores ditangan kanan satu buah dengan panjang lima sentimeter .

J. Luka terbuka ditangan Idri sebanyak lima buah, satu buah dilipat tangan kin dengan panjang dua sentimeter ,satu buah disiku tangan kiri dengan panjang dua setengah sentimeter ,dua buah ditangan kiri dengan panjang dua setengah sentimeter dan satu buah dipunggung tangan kiri sejajar jari tengah dengan panjang satu sentimeter .luka luka tersebut tepi rata satu ujung lancip dan satu ujung tumpul jika dirapatkan membentuk garis lurus .

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar jenazah perempuan yang berumur \pm 22 tahun, ditemukan adanya luka terbuka ditubuhnya sebanyak tiga puluh lima buah dan luka gores sebanyak satu buah. Penyebab perlukaan tersebut dikarenakan kekerasan tajam. dilihat dari lukanya senjata yang digunakan senjata tajam bermata satu. ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan.

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014



Diperkirakan korban meninggal lebih dari dua belas jam terhitung dari pemeriksaan luar dilakukan. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan pendarahan yang hebat dan menyebabkan korban meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 27 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WELLI INDRAJAYA PURBA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, melanggar Pasal 338 KUHPidana. (sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELLI INDRA JAYA PURBA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari stanless yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) pisau karter yang warna hijau yang masih berlumuran darah.
 - 3 (tiga) leburan gunting yang telah dilebur.
 - 1 (satu) buah cuting Tos.
 - 1 (satu) buah ember tempat menyimpan baju tersangka pada saat melakukan pembunuhan.
 - 1 (satu) buah panci warna abu-abu yang mana tempat menyimpan pisau kater.
 - 1 (satu) buah toples warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bantal yang dilapisi sarung yang berlumuran darah.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk dark auralle.
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk boakrods.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) pasang baju tidur merk Sie Lie warna biru yang berlumuran darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai BH warna coklat yang berlumuran darah.
- 1 (satu) helai kolor warna coklat yang berlumuran darah.
- 1 (satu) helai ikat rambut warna biru berlumuran darah.
- 1 (satu) helai handuk kecil warna putih yang berlumuran darah.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam No.609/Pid.B/2013/PN.BTM tanggal 10 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WELLI INDRA JAYA PURBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR, SUBSIDAIR, dan LEBIH SUBSIDAIR;
2. Membebaskan Terdakwa WELLI INDRA JAYA PURBA tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari stanless steel.
 - 1 (satu) pisau karter yang warna hijau.
 - 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan serpihan besi berkarat.
 - 1 (satu) buah cuting Tos.
 - 1 (satu) buah ember tempat menyimpan baju tersangka pada saat melakukan pembunuhan.
 - 1 (satu) buah panci warna abu-abu yang mana tempat menyimpan pisau karter.
 - 1 (satu) buah toples warna putih.
 - 1 (satu) bantal yang dilapisi sarung yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk dark auralle.
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk boakrods.
 - 1 (satu) pasang baju tidur merk Sie Lie warna biru yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai BH warna coklat yang berlumuran darah.

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai kolor warna coklat yang berlumuran darah.
- 1 (satu) helai ikat rambut warna biru berlumuran darah.
- 1 (satu) helai handuk kecil warna putih yang berlumuran darah.

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.08/Akta.Pid/2014/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 06 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 06 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Batam yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang mana dalam hal ini berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni :

A. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam hal ini Hakim tidak melihat dari alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu :

Bahwa dalam hal ini Hakim tidak melihat dari alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu :

1. Saksi.
2. Surat.
3. Petunjuk.

Serta Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang mana Pasal 189 KUHAP;

- (1) Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama di persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas sebagaimana diterangkan oleh saksi Rusman Hutaeruk yang diperkuat pula dengan keterangan saksi Feri Harianja di persidangan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WIB bertempat di kos-kosan Ruko Cipta Raya Blok A Nomor : 8-9, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Andre memanggil saksi untuk naik ke lantai 2, lalu saksi dan suami saksi langsung naik ke atas dan melihat Terdakwa menangis, dan pada saat saksi bertanya kenapa Terdakwa menangis, Terdakwa mengatakan bahwa korban Kristina bunuh diri dan saat saksi melihat pintu kamar Terdakwa, saksi menemukan korban Kristina sudah dalam keadaan terlentang berlumuran darah. Bahwa Andreas Ayitonam pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 18.30 WIB saat saksi akan keluar dari kos-kosan, saksi melihat Terdakwa keluar dari lorong kamarnya sambil berteriak minta tolong dengan mengatakan kepada saksi "Tolong Bang, lihat pacar saya, pacar saya kayaknya bunuh diri", dan mendengar hal tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kamar korban dan sesampainya di kamar korban, saksi melihat korban sudah terlentang dan berlumuran darah, saksi kemudian turun ke lantai dasar untuk memanggil ibu kos yakni saksi Rusma Hutaeruk.

Bahwa berdasarkan alat bukti Surat *Visum et Repertum*, Nomor : B/62/VeR/V/2013/Bidokkes yang ditandatangani oleh Dr. Rr. Novita Wahyu Handayani terhadap jenazah korban Kristina Natalia Sitopu setelah dilakukan pemeriksaan luar diperoleh kesimpulan : Pada pemeriksaan luar jenazah perempuan yang berumur \pm 22 tahun, ditemukan adanya luka terbuka di tubuhnya sebanyak tiga puluh lima buah dan luka gores sebanyak satu buah. Penyebab perlukaan tersebut dikarenakan kekerasan tajam. Dilihat dari lukanya senjata yang digunakan senjata tajam bermata satu. Ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan. Diperkirakan korban meninggal lebih dari dua belas jam terhitung dari pemeriksaan luar dilakukan. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan pendarahan yang hebat dan menyebabkan korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* sebagaimana yang telah diajukan sebagai salah satu alat bukti di persidangan telah menyangkal kebenaran fakta bahwa korban Kristina Natalia Sitopu telah melakukan upaya bunuh diri.

Dalam persidangan, Terdakwa telah membantah seluruh isi Berita Acara Pemeriksaannya di tingkat penyidikan, di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa korban telah dibunuh oleh orang lain sebelum Terdakwa datang.

Bahwa keterangan Terdakwa tersebut bertolak belakang dengan keterangan saksi Rusman Hutaauruk (Ibu Kos) yang menerangkan bahwa pada hari itu tidak satupun penghuni kos yang ada di lantai 2 karena semua penghuni kos sedang berada di tempat kerja. Saksi tidak melihat ada seorangpun yang masuk ke dalam lingkungan kos-kosan ataupun naik ke lantai 2. Saksi juga tidak pernah mendengar suara gaduh (keributan) dan saksi juga tidak melihat ada tanda-tanda kerusakan baik di lantai 1 maupun di lantai 2 kos-kosan tersebut. Bahwa apabila dihitung berdasarkan *Visum et Repertum* (pemeriksaan selesai dilakukan pada pukul...) diketahui bahwa korban Kristina Natalia Sitopu sudah meninggal lebih dari dua belas jam terhitung dari pemeriksaan luar dilakukan, yang artinya apabila pemeriksaan luar selesai dilakukan pada pukul 20.10 WIB (berdasarkan hasil *Visum*) maka diperkirakan korban telah meninggal sebelum pukul 08.10 WIB.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusman Hutaauruk di persidangan diketahui pula bahwa antara Terdakwa dan korban sudah lebih kurang 2 (dua) minggu tinggal bersama di kos-kosan tersebut. Bahwa setiap harinya pada pukul 00.00 WIB (malam hari) saksi Feri Suginto Harianja selalu akan mengunci pintu masuk yang berada di lantai 1 yang merupakan satu-satunya akses (masuk) ke kos-kosan yang berada di lantai 2. Setiap penghuni ataupun tamu yang hendak masuk ke lingkungan kos-kosan harus menelpon saksi Feri terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan *Visum et Repertum* yang telah dihadirkan di persidangan, melihat luka-luka yang ada pada tubuh korban, diketahui bahwa korban sebelum dibunuh telah melakukan perlawanan terhadap pelaku, dan dari luka-luka tersebut diketahui bahwa alat yang digunakan pelaku adalah senjata tajam bermata satu.

Bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari *stainless* yang berlumuran darah dan 1 (satu) pisau cutter yang warna hijau yang masih berlumuran darah. Bahwa dapatlah diketahui senjata tajam bermata satu sebagaimana yang dimaksudkan dalam *Visum et Repertum* adalah 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari *stainless* yang berlumuran darah atau 1 (satu) bilah pisau cutter berwarna hijau yang

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berlumuran darah. Bahwa 1 (satu) bilah pisau dapur dan 1 (satu) cutter telah diakui Terdakwa milik Terdakwa sendiri dan ada di kamar.

Dari hal ini dapatlah diragukan keterangan Terdakwa bahwasannya Terdakwa mengingkari telah melakukan pembunuhan terhadap korban melainkan pelakunya adalah orang lain. Apabila ada seseorang datang ke tempat korban hendak menghabisi nyawa korban, apakah orang tersebut akan menggunakan alat-alat yang berada di tempat korban tersebut? Tentunya apabila telah ada niat menghabisi nyawa korban, pelaku akan mempersiapkan terlebih dahulu senjata yang akan digunakannya untuk membunuh, bukan menggunakan senjata yang ada di tempat korban.

- Bahwa dalam Ayat (3) dan (4) Pasal 189 KUHAP telah dinyatakan :

(1) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

(2) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

- Pengakuan seorang Terdakwa baru menjadi alat bukti sah apabila disertai keterangan yang jelas tentang keadaan dalam hal tindak pidana dilakukan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi atau alat bukti lain.

- Bahwa tentang gunting stainless steel yang dilebur oleh Terdakwa, Terdakwa sendiri yang memberitahukan kepada Penyidik tempat di mana Terdakwa melebur gunting *stainless* tersebut dan Penyidik mengambil berkas serpihan gunting tersebut dan mengenai pisau dan pisau cutter yang digunakan Terdakwa untuk membunuh dalam persidangan ditunjukkan foto-foto pada saat rekonstruksi Terdakwa mencuci pisau tersebut di kamar mandi untuk menghilangkan bekas darah pisau dan pisau cutter dan diakui oleh Terdakwa pisau dan pisau cutter adalah milik Terdakwa.

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor : 609/Pid.B/2013/PT.BTM tanggal 10 April 2014 dalam perkara Welli Indra Jaya Purba menjatuhkan putusan dalam amar putusannya menyatakan brang bukti :

⇒ 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari stainless yang berlumuran darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) pisau karter yang warna hijau yang masih berlumuran darah.
- ⇒ 3 (tiga) leburan gunting yang telah dilebur.
- ⇒ 1 (satu) buah cuting Tos.
- ⇒ 1 (satu) buah ember tempat menyimpan baju Tersangka pada saat melakukan pembunuhan.
- ⇒ 1 (satu) buah panci warna abu-abu yang mana tempat menyimpan pisau kater.
- ⇒ 1 (satu) buah toples warna putih.
- ⇒ 1 (satu) bantal yang dilapisi sarung yang berlumuran darah.
- ⇒ 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Dark Auralle.
- ⇒ 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Boakrods.
- ⇒ 1 (satu) pasang baju tidur merk Sie Lie warna biru yang berlumuran darah.
- ⇒ 1 (satu) helai BH warna coklat yang berlumuran darah.
- ⇒ 1 (satu) helai kolor warna coklat yang berlumuran darah.
- ⇒ 1 (satu) helai ikat rambut warna biru berlumuran darah.
- ⇒ 1 (satu) helai handuk kecil warna putih yang berlumuran darah.

Dirampas untuk Negara.

Padahal kalau dilihat dari perbuatan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti tersebut yang disita dari Welli Indra Jaya adalah perbuatan yang merupakan tindakan untuk melakukan pembunuhan karena perbuatan tersebut merupakan delik formil dan dianggap telah terjadi/selesai walaupun tanpa adanya bukti nyata kekerasan yang bertujuan untuk membunuh Kristina Natalia Sitopu dipertimbangkan Majelis Hakim Banding dalam putusannya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas sebagaimana diterangkan oleh saksi Rusman Hutaeruk yang diperkuat pula dengan keterangan saksi Feri Harianja di persidangan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di kos-kosan Ruko Cipta Raya Blok A Nomor : 8-9, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Andre memanggil saksi untuk naik ke lantai 2, lalu saksi dan suami saksi

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung naik ke atas dan melihat Terdakwa menangis, dan pada saat saksi bertanya kenapa Terdakwa menangis, Terdakwa mengatakan bahwa korban Kritina bunuh diri dan saat saksi melihat pintu kamar Terdakwa, saksi menemukan korban Kristina sudah dalam keadaan terlentang berlumuran darah. Bahwa Andreas Ayitonam pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 18.30 WIB saat saksi akan keluar dari kos-kosan, saksi melihat Terdakwa keluar dari lorong kamarnya sambil berteriak minta tolong dengan mengatakan kepada saksi "Tolong Bang, lihat pacar saya, pacar saya kayaknya bunuh diri", dan mendengar hal tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kamar korban dan sesampainya di kamar korban, saksi melihat korban sudah terlentang dan berlumuran darah, saksi kemudian turun ke lantai dasar untuk memanggil ibu kos yakni saksi Rusma Hutauruk.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat *Visum et Repertum*, Nomor : B/62/VeR/V/2013/Bidokkes yang ditandatangani oleh Dr. Rr. Novita Wahyu Handayani terhadap jenazah korban Kristina Natalia Sitepu setelah dilakukan pemeriksaan luar diperoleh kesimpulan : Pada pemeriksaan luar jenazah perempuan yang berumur \pm 22 tahun, ditemukan adanya luka terbuka di tubuhnya sebanyak tiga puluh lima buah dan luka gores sebanyak satu buah. Penyebab perlukaan tersebut dikarenakan kekerasan tajam. Dilihat dari lukanya senjata yang digunakan senjata tajam bermata satu. Ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan. Diperkirakan korban meninggal lebih dari dua belas jam terhitung dari pemeriksaan luar dilakukan. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan pendarahan yang hebat dan menyebabkan korban meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* sebagaimana yang telah diajukan sebagai salah satu alat bukti di persidangan telah menyangkal kebenaran fakta bahwa korban Kristina Natalia Sitepu telah melakukan upaya bunuh diri.
- Dalam persidangan, Terdakwa telah membantah seluruh isi berita acara pemeriksaannya di tingkat penyidikan, di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan terhadap korban, Terdakwa mengatakan bahwa korban telah dibunuh oleh orang lain sebelum Terdakwa datang.

- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut bertolak belakang dengan keterangan saksi Rusman Hutaeruk (Ibu Kos) yang menerangkan bahwa pada hari itu tidak satupun penghuni kos yang ada di lantai 2 karena semua penghuni kos sedang berada di tempat kerja. Saksi tidak melihat ada seorangpun yang masuk ke dalam lingkungan kos-kosan ataupun naik ke lantai 2. Saksi juga tidak pernah mendengar suar gaduh (keributan) dan saksi juga tidak melihat ada tanda-tanda kerusakan baik di lantai 1 maupun di lantai 2 kos-kosan tersebut. Bahwa apabila dihitung berdasarkan *Visum et Repertum* (pemeriksaan selesai dilakukan pada pukul...) diketahui bahwa korban Kristina Natalia Sitepu sudah meninggal lebih dari dua belas jam terhitung dari pemeriksaan luar dilakukan, yang artinya apabila pemeriksaan luar selesai dilakukan pada pukul 20.10 WIB (berdasarkan hasil *Visum*) maka diperkirakan korban telah meninggal sebelum pukul 08.10 WIB.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusman Hutaeruk di persidangan diketahui pula bahwa antara Terdakwa dan korban sudah lebih kurang 2 (dua) minggu tinggal bersama di kos-kosan tersebut. Bahwa setiap harinya pada pukul 00.00 WIB (malam hari) saksi Feri Sugianto Harianja selalu akan mengunci pintu masuk yang berada di lantai 1 yang merupakan satu-satunya akses (masuk) ke kos-kosan yang berada di lantai 2. Setiap penghuni ataupun tamu yang hendak masuk ke lingkungan kos-kosan harus menelpon saksi Feri terlebih dahulu.
- Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan *Visum et Repertum* yang telah dihadirkan di persidangan, melihat luka-luka yang ada pada tubuh korban, dan dari luka-luka tersebut diketahui bahwa alat yang digunakan pelaku adalah senjata tajam bermata satu.
- Bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari stainless yang berlumuran darah dan 1 (satu) pisau karter yang warna hijau yang masih berlumuran

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014



darah. Bahwa dapatlah diketahui senjata tajam bermata satu sebagaimana yang dimaksudkan dalam *Visum et Repertum* adalah 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari stainless yang berlumuran darah atau 1 (satu) pisau karter berwarna hijau yang masih berlumuran darah. Bahwa 1 (satu) bilah pisau dapur dan 1 (satu) pisau karter telah diakui Terdakwa milik Terdakwa sendiri dan ada di kamar.

- Dari hal ini dapatlah diragukan keterangan Terdakwa bahwasannya Terdakwa mengingkari telah melakukan pembunuhan terhadap korban melainkan pelakunya adalah orang lain. Apabila ada seseorang datang ke tempat korban hendak menghabisi nyawa korban, apakah orang tersebut akan menggunakan alat-alat yang berada di tempat korban tersebut? Tentunya apabila telah ada niat menghabisi nyawa korban, pelaku akan mempersiapkan terlebih dahulu senjata yang akan digunakannya untuk membunuh, bukan menggunakan senjata yang ada di tempat korban.
- Bahwa dalam ayat (3) dan (4) Pasal 189 KUHP telah dinyatakan :
 - (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
 - (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
- Pengakuan seorang Terdakwa baru menjadi alat bukti sah apabila disertai keterangan yang jelas tentang keadaan dalam hal tindak pidana dilakukan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi atau alat bukti lain. Penyangkalan dapat dipakai sebagai petunjuk atau untuk menambah keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa, apabila penyangkalan Terdakwa dapat dibuktikan sebagai kebohongan karena bertentangan dengan alat bukti lain.
- Bahwa tentang gunting stainless steel yang dilebur oleh Terdakwa, Terdakwa sendiri yang memberitahukan kepada Penyidik tempat di mana Terdakwa melebur gunting stainless tersebut dan Penyidik mengambil bekas serpihan gunting tersebut dan mengenai pisau dan pisau cutter yang digunakan Terdakwa untuk membunuh dalam



persidangan ditunjukkan foto-foto pada saat rekonstruksi Terdakwa mencuci pisau tersebut di kamar mandi untuk menghilangkan bekas darah pisau dan pisau cutter dan diakui oleh Terdakwa pisau dan pisau cutter adalah milik Terdakwa.

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor : 609/Pid.B/2013/PT.BTM tanggal 10 April 2014 dalam perkara Welli Indra Jaya Purba menjatuhkan putusan dalam amar putusannya menyatakan barang bukti :

- ⇒ 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari *stainless* yang berlumuran darah.
- ⇒ 1 (satu) pisau karter yang warna hijau yang masih berlumuran darah.
- ⇒ 3 (tiga) leburan gunting yang telah dilebur.
- ⇒ 1 (satu) buah cuting Tos.
- ⇒ 1 (satu) buah ember tempat menyimpan baju Tersangka pada saat melakukan pembunuhan.
- ⇒ 1 (satu) buah panci warna abu-abu yang mana tempat menyimpan pisau karter.
- ⇒ 1 (satu) buah toples warna putih.
- ⇒ 1 (satu) bantal yang dilapisi sarung yang berlumuran darah.
- ⇒ 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Dark Auralle.
- ⇒ 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Boakrods.
- ⇒ 1 (satu) pasang baju tidur merk Sie Lie warna biru yang berlumuran darah.
- ⇒ 1 (satu) helai BH warna coklat yang berlumuran darah.
- ⇒ 1 (satu) helai kolor warna coklat yang berlumuran darah.
- ⇒ 1 (satu) helai ikat rambut warna biru berlumuran darah.
- ⇒ 1 (satu) helai handuk kecil warna putih yang berlumuran darah.

Dirampas untuk Negara.

Padahal kalau dilihat dari perbuatan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti tersebut yang disita dari Welli Indra Jaya adalah perbuatan yang merupakan tindakan untuk melakukan pembunuhan karena perbuatan tersebut merupakan delik formil dan dianggap telah terjadi/

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014



selesai walaupun tanpa adanya bukti nyata kekerasan yang bertujuan untuk membunuh Kristina Natalia Sitepu dipertimbangkan Majelis Hakim Banding dalam putusannya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama di persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas sebagaimana diterangkan oleh saksi Rusman Hutaeruk yang diperkuat pula dengan keterangan saksi Feri Harianja di persidangan di persidangan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di kos-kosan Ruko Cipta Raya Blok A Nomor : 8-9, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Andre memanggil saksi untuk naik ke lantai 2, lalu saksi dan suami saksi langsung naik ke atas dan melihat Terdakwa menangis, dan pada saat saksi bertanya kenapa Terdakwa menangis, Terdakwa mengatakan bahwa korban Kristina bunuh diri dan saat saksi melihat pintu kamar Terdakwa, saksi menemukan korban Kristina sudah dalam keadaan terlentang berlumuran darah. Bahwa Andreas Ayitonam pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 18.30 WIB saat saksi akan keluar dari kos-kosan, saksi melihat Terdakwa keluar dari lorong kamarnya sambil berteriak minta tolong dengan mengatakan kepada saksi "Tolong Bang, lihat pacar saya, pacar saya kayaknya bunuh diri", dan mendengar hal tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kamar korban dan sesampainya di kamar korban, saksi melihat korban sudah terlentang dan berlumuran darah, saksi kemudian turun ke lantai dasar untuk memanggil ibu kos yakni saksi Rusma Hutaeruk.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat *Visum et Repertum*, Nomor : B/62/VeR/V/2013/Bidokkes yang ditandatangani oleh Dr. Rr. Novita Wahyu Handayani terhadap jenazah korban Kristina Natalia Sitepu setelah dilakukan pemeriksaan luar diperoleh kesimpulan : Pada pemeriksaan luar jenazah perempuan yang berumur \pm 22 tahun, ditemukan adanya luka terbuka di tubuhnya sebanyak tiga puluh lima buah dan luka gores sebanyak satu buah. Penyebab perlukaan tersebut dikarenakan kekerasan tajam. Dilihat dari lukanya senjata yang digunakan senjata tajam bermata satu. Ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan. Diperkirakan korban meninggal lebih dari dua belas jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung dari pemeriksaan luar dilakukan. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan pendarahan yang hebat dan menyebabkan korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* sebagaimana yang telah diajukan sebagai salah satu alat bukti di persidangan telah menyangkal kebenaran fakta bahwa korban Kristina Natalia Sitopu telah melakukan upaya bunuh diri.

Dalam persidangan, Terdakwa telah membantah seluruh isi berita acara pemeriksaannya di tingkat penyidikan, di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap korban, Terdakwa mengatakan bahwa korban telah dibunuh oleh orang lain sebelum Terdakwa datang.

Bahwa keterangan Terdakwa tersebut bertolak belakang dengan keterangan saksi Rusman Hutaauruk (Ibu Kos) yang menerangkan bahwa pada hari itu tidak satupun penghuni kos yang ada di lantai 2 karena semua penghuni kos sedang berada di tempat kerja. Saksi tidak melihat ada seorangpun yang masuk ke dalam lingkungan kos-kosan ataupun naik ke lantai 2. Saksi juga tidak pernah mendengar suara gaduh (keributan) dan saksi juga tidak melihat ada tanda-tanda kerusakan baik di lantai 1 maupun di lantai 2 kos-kosan tersebut. Bahwa apabila dihitung berdasarkan *Visum et Repertum* (pemeriksaan selesai dilakukan pada pukul....) diketahui bahwa korban Kristina Natalia Sitopu sudah meninggal lebih dari dua belas jam terhitung dari pemeriksaan luar dilakukan, yang artinya apabila pemeriksaan luar selesai dilakukan pada pukul 20.10 WIB (berdasarkan hasil visum) maka diperkirakan korban telah meninggal sebelum pukul 08.10 WIB.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusman Hutaauruk di persidangan diketahui pula bahwa antara Terdakwa dan korban sudah lebih kurang 2 (dua) minggu tinggal bersama di kos-kosan tersebut. Bahwa setiap harinya pada pukul 00.00 WIB (malam hari) saksi Feri Sugianto Harianja selalu akan mengunci pintu masuk yang berada di lantai 1 yang merupakan satu-satunya akses (masuk) ke kos-kosan yang berada di lantai 2. Setiap penghuni ataupun tamu yang hendak masuk ke lingkungan kos-kosan harus menelpon saksi Feri terlebih dahulu.

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan *Visum et Repertum* yang telah dihadirkan di persidangan, melihat luka-luka yang ada pada tubuh korban, diketahui bahwa korban sebelum dibunuh telah melakukan perlawanan terhadap pelaku, dan dari luka-luka tersebut diketahui bahwa alat yang digunakan pelaku adalah senjata tajam bermata satu.

Bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari *stainless* yang berlumuran darah. Bahwa dapatlah diketahui senjata tajam bermata satu sebagaimana yang dimaksudkan dalam *Visum et Repertum* adalah 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari *stainless* yang berlumuran darah. Bahwa 1 (satu) bilah pisau dapur dan 1 (satu) pisau karter telah diakui Terdakwa milik Terdakwa sendiri dan ada di kamar.

Dari hal ini dapatlah diragukan keterangan Terdakwa bahwasannya Terdakwa mengingkari telah melakukan pembunuhan terhadap korban melainkan pelakunya adalah orang lain. Apabila ada seseorang datang ke tempat korban hendak mengatasi nyawa korban, apakah orang tersebut akan menggunakan alat-alat yang berada di tempat korban tersebut? Tentunya apabila telah ada niat menghabisi nyawa korban, pelaku akan mempersiapkan terlebih dahulu senjata yang akan digunakannya untuk membunuh, bukan menggunakan senjata yang ada di tempat korban.

- Bahwa dalam ayat (3) dan (4) Pasal 189 KUHP telah dinyatakan :
 - (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
 - (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
- Pengakuan seorang Terdakwa baru menjadi alat bukti sah apabila disertai keterangan yang jelas tentang keadaan dalam hal tindak pidana dilakukan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi atau alat bukti lain. Penyangkalan dapat dipakai sebagai petunjuk atau untuk menambah keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila penyangkalan Terdakwa dapat dibuktikan sebagai kobohongan karena bertentangan dengan alat bukti lain.

- Bahwa tentang gunting stenis steel yang dilebur oleh Terdakwa, Terdakwa sendiri yang memberitahukan kepada penyidik tempat di mana Terdakwa melebur gunting stainless tersebut dan Penyidik mengambil bekas serpihan gunting tersebut dan mengenai pisau dan pisau cutter yang digunakan Terdakwa untuk membunuh dalam persidangan ditunjukkan foto-foto pada saat rekonstruksi Terdakwa mencuci pisau tersebut di kamar mandi untuk menghilangkan bekas darah pisau dan pisau cutter dan diakui oleh Terdakwa pisau dan pisau cutter adalah milik Terdakwa.
- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor : 609/Pid.B/2013/PT.BTM tanggal 10 April 2014 dalam perkara Welli Indra Jaya Purba menjatuhkan putusan dalam amar putusannya menyatakan barang bukti :
 - ⇒ 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari stainless yang berlumuran darah.
 - ⇒ 1 (satu) pisau karter yang warna hijau yang masih berlumuran darah.
 - ⇒ 3 (tiga) leburan gunting yang telah dilebur.
 - ⇒ 1 (satu) buah cuting Tos.
 - ⇒ 1 (satu) buah ember tempat menyimpan baju Tersangka pada saat melakukan pembunuhan.
 - ⇒ 1 (satu) buah panci warna abu-abu yang mana tempat menyimpan pisau karter.
 - ⇒ 1 (satu) buah toples warna putih.
 - ⇒ 1 (satu) bantal yang dilapisi sarung yang berlumuran darah.
 - ⇒ 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Dark Auralle.
 - ⇒ 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Boakrods.
 - ⇒ 1 (satu) pasang baju tidur merk Sie Lie warna biru yang berlumuran darah.
 - ⇒ 1 (satu) helai BH warna coklat yang berlumuran darah.
 - ⇒ 1 (satu) helai kolor warna coklat yang berlumuran darah.

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ 1 (satu) helai ikat rambut warna biru berlumuran darah.

⇒ 1 (satu) helai handuk kecil warna putih yang berlumuran darah.

Dirampas untuk Negara.

Padahal kalau dilihat dari perbuatan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti tersebut yang disita dari Welli Indra Jaya adalah perbuatan yang merupakan tindakan untuk melakukan pembunuhan karena perbuatan tersebut merupakan delik formil dan dianggap telah terjadi/selesai walaupun tanpa adanya bukti nyata kekerasan yang bertujuan untuk membunuh Kristina Natalia Sitopu dipertimbangkan Majelis Hakim Banding dalam putusannya.

B. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa dalam hal ini Hakim tidak melihat dari alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, yaitu :

1. Saksi.
2. Surat.
3. Petunjuk.

Serta Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang mana Pasal 189 KUHP :

Ayat (1) Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Ayat (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Ayat (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Ayat (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas sebagaimana diterangkan oleh saksi Rusman Hutaeruk yang diperkuat pula dengan keterangan saksi Feri Harianja



di persidangan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di kos-kosan Ruko Cipta Raya Blok A Nomor : 8-9, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Andre memanggil saksi untuk naik ke lantai 2, lalu saksi dan suami saksi langsung naik ke atas dan melihat Terdakwa menangis, dan pada saat saksi bertanya kenapa Terdakwa menangis, Terdakwa mengatakan bahwa korban Kristina bunuh diri dan saat saksi melihat pintu kamar Terdakwa, saksi menemukan korban Kristina bunuh diri dan saat saksi melihat pintu kamar Terdakwa, saksi menemukan korban Kristina sudah dalam keadaan terlentang berlumuran darah. Bahwa Andreas Ayitonam pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 18.30 WIB saat saksi akan keluar dari kos-kosan, saksi melihat Terdakwa keluar dari lorong kamarnya sambil berteriak minta tolong dengan mengatakan kepada saksi "Tolong Bang, lihat pacar saya, pacar saya kayaknya bunuh diri", dan mendengar hal tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kamar korban dan sesampainya di kamar korban, saksi melihat korban sudah terlentang dan berlumurn darah, saksi kemudian turun ke lantai dasar untuk memanggil ibu kos yakni saksi Rusma Hutaaruk.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum et Repertum, Nomor : B/62/Ver/V/2013/Bidokkes yang ditandatangani oleh Dr. Rr. Novita Wahyu Handayani terhadap jenazah korban Kristina Natalia Sitopu setelah dilakukan pemeriksaan luar diperoleh kesimpulan : Pada pemeriksaan luar jenazah perempuan yang berumur \pm 22 tahun, ditemukan adanya luka terbuka di tubuhnya sebanyak tiga puluh lima buah dan luka gores sebanyak satu buah. Penyebab perlukaan tersebut dikarenakan kekerasan tajam. Dilihat dari lukanya senjata yang digunakan senjata tajam bermata satu. Ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan. Diperkirakan korban meninggal lebih dari dua belas jam terhitung dari pemeriksaan luar dilakukan. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan pendarahan yang hebat dan menyebabkan korban meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* sebagaimana yang telah diajukan sebagai salah satu alat bukti di persidangan telah menyangkal kebenaran fakta bahwa korban Kristina Natalia Sitopu telah melakukan upaya bunuh diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam persidangan, Terdakwa telah membantah seluruh isi berita acara pemeriksaannya di tingkat penyidikan, di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap korban, Terdakwa mengatakan bahwa korban telah dibunuh oleh orang lain sebelum Terdakwa datang;
- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut bertolak belakang dengan keterangan saksi Rusman Hutaeruk (Ibu Kos) yang menerangkan bahwa pada hari itu tidak satupun penghuni kos yang ada di lantai 2 karena semua penghuni kos sedang berada di tempat kerja. Saksi tidak melihat ada seorangpun yang masuk ke dalam lingkungan kos-kosan ataupun naik ke lantai 2. Saksi juga tidak pernah mendengar suara gaduh (keributan) dan saksi juga tidak melihat ada tanda-tanda kerusakan baik di lantai 1 maupun di lantai 2 kos-kosan tersebut. Bahwa apabila dihitung berdasarkan *Visum et Repertum* (pemeriksaan selesai dilakukan pada pukul...) diketahui bahwa korban Kritisna Natalia Sitopu sudah meninggal lebih dari dua belas jam terhitung dari pemeriksaan luar dilakukan, yang artinya apabila pemeriksaan luar dilakukan pada pukul 20.10 WIB (berdasarkan hasil *Visum*) maka diperkirakan korban telah meninggal sebelum pukul 08.10 WIB.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusman Hutaeruk di persidangan diketahui pula bahwa antara Terdakwa dan korban sudah lebih kurang 2 (dua) minggu tinggal bersama di kos-kosan tersebut. Bahwa setiap harinya pada pukul 00.00 WIB (malam hari) saksi Feri Sugianto Harianza selalu akan mengunci pintu masuk yang berada di lantai 1 yang merupakan satu-satunya akses (masuk) ke kos-kosan yang berada di lantai 2. Setiap penghuni ataupun tamu yang hendak masuk ke lingkungan kos-kosan harus menelpon saksi Feri terlebih dahulu.
- Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan *Visum et Repertum* yang telah dihadirkan di persidangan, melihat luka-luka yang ada pada tubuh korban, diketahui bahwa korban sebelum dibunuh telah melakukan perlawanan terhadap pelaku, dan dari luka-luka tersebut diketahui bahwa alat yang digunakan pelaku adalah senjata tajam bermata satu.
- Bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari stainless yang berlumuran darah dan 1



(satu) pisau cutter yang warna hijau yang masih berlumuran darah. Bahwa dapatlah diketahui senjata tajam bermata satu sebagaimana yang dimaksudkan dalam *Visum et Repertum* adalah 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari stainless yang berlumuran darah atau 1 (satu) pisau karter berwarna hijau yang masih berlumuran darah. Bahwa 1 (satu) bilah pisau dapur dan 1 (satu) pisau karter telah diakui Terdakwa milik Terdakwa sendiri dan ada di kamar. Dari hal ini dapatlah diragukan keterangan Terdakwa bahwasannya Terdakwa meningkari telah melakukan pembunuhan terhadap korban melainkan pelakunya adalah orang lain. Apabila ada seseorang datang ke tempat korban hendak menghabisi nyawa korban, apakah orang tersebut akan menggunakan alat-alat yang berada di tempat korban tersebut? Tentunya apabila telah ada niat menghabisi nyawa korban, pelaku akan mempersiapkan terlebih dahulu senjata yang akan digunakannya untuk membunuh, bukan menggunakan senjata yang ada di tempat korban.

- Bahwa dalam ayat (3) dan (4) Pasal 189 KUHAP telah dinyatakan :
 - (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
 - (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
- Pengakuan seorang Terdakwa baru menjadi alat bukti sah apabila disertai keterangan yang jelas tentang keadaan dalam hal tindak pidana dilakukan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi atau alat bukti lain. Penyangkalan dapat dipakai sebagai petunjuk atau untuk menambah keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa, apabila penyangkalan Terdakwa dapat dibuktikan sebagai kebohongan karena bertentangan dengan alat bukti lain.
- Bahwa tentang gunting stenlis steel yang dilebur oleh Terdakwa, Terdakwa sendiri yang memberitahukan kepada Penyidik tempat di mana Terdakwa melebur gunting stenlis tersebut dan Penyidik mengambil bekas serpihan gunting tersebut dan mengenai pisau dan pisau cutter yang digunakan Terdakwa untuk membunuh dalam persidangan ditunjukkan foto-foto pada saat rekonstruksi Terdakwa mencuci pisau tersebut di kamar mandi untuk



menghilangkan bekas darah pisau dan pisau cutter dan diakui oleh Terdakwa pisau dan pisau cutter adalah milik Terdakwa.

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor : 609/Pid.B/2013/PT.BTM tanggal 10 April 2014 dalam perkara Welli Indra Jaya Purba menjatuhkan putusan dalam amar putusannya menyatakan barang bukti :

- ⇒ 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari stainless yang berlumuran darah.
- ⇒ 1 (satu) pisau karter yang warna hijau yang masih berlumuran darah.
- ⇒ 3 (tiga) leburan gunting yang telah dilebur.
- ⇒ 1 (satu) buah cuting Tos.
- ⇒ 1 (satu) buah ember tempat menyimpan baju Tersangka pada saat melakukan pembunuhan.
- ⇒ 1 (satu) buah panci warna abu-abu yang mana tempat menyimpan pisau karter.
- ⇒ 1 (satu) buah toples warna putih.
- ⇒ 1 (satu) bantal yang dilapisi sarung yang berlumuran darah.
- ⇒ 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Dark Auralle.
- ⇒ 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Boakrods.
- ⇒ 1 (satu) pasang baju tidur merk Sie Lie warna biru yang berlumuran darah.
- ⇒ 1 (satu) helai BH warna coklat yang berlumuran darah.
- ⇒ 1 (satu) helai kolor warna coklat yang berlumuran darah.
- ⇒ 1 (satu) helai ikat rambut warna biru berlumuran darah.
- ⇒ 1 (satu) helai handuk kecil warna putih yang berlumuran darah.

Dirampas untuk Negara.

Padahal kalau dilihat dari perbuatan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti tersebut yang disita dari Welli Indra Jaya adalah perbuatan yang merupakan tindakan untuk melakukan pembunuhan karena perbuatan tersebut merupakan delik formil dan dianggap telah terjadi/selesai walaupun tanpa adanya bukti nyata kekerasan yang bertujuan untuk



membunuh Kristina Natalia Sitopu dipertimbangkan Majelis Hakim Banding dalam putusannya.

Fakta-fakta tersebut merupakan petunjuk yang kuat adanya unsur makar yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding secara obyektif, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan kasasi tersebut hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* sebab tidak ada satupun alat bukti yang sah yang membuktikan kesalahan Terdakwa. Keterangan Terdakwa di muka Penyidik dicabut di persidangan oleh Terdakwa dan tidak ada alat bukti lain yang membuktikan keterlibatan Terdakwa, sedangkan alat bukti berupa pisau dan gunting sekalipun diakui milik Terdakwa, tidak membuktikan bahwa Terdakwa pelakunya, sebab terjadinya di kamar kost Terdakwa dan korban dan Terdakwa sedang bekerja;

Bahwa oleh karena itu, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Hal. 43 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 23 Desember 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ket u a,
ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd/Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.19581005198403.1.001

Hal. 45 dari 40 hal. Put. No.1125 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)